

2021, Seluruh OPD Terima TPP



Sumber gambar: *moneysmart.id*

Kabar gembira bagi ASN Pemkab OKI. Mulai tahun depan, 2021, 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diusulkan menerima Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Selama ini baru ada delapan OPD yang mendapat TPP tersebut.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) OKI, Ir. Mun'im MM mengatakan, ke-27 OPD sudah diajukan di APBD dengan total Rp100 miliar. "Mudah-mudahan disetujui DPRD, jika disetujui, tahun depan bisa dibayarkan," ujarnya.

Sebenarnya, tak terjadi permasalahan dalam pencairan ini, karena pegawai di 27 OPD lainnya masih mendapat uang makan lainnya selain gaji. "Tapi jika ini disetujui, penghasilan ASN OKI dapat meningkat," katanya.

Selama ini, 8 OPD yang sudah mendapatkan TPP, yakni Setda, Inspektorat, BPKAD, BPPD, BKD, Disdukcapil, Bappeda, dan DPMPTSP. TPP sudah dibayarkan Februari lalu. "Untuk TPP Maret, kemungkinan dibayarkan pertengahan bulan," ujarnya yang menyebutkan setiap tahun dianggarkan Rp21 miliar.

Diharapkan, adanya TPP ini, sekitar 8 ribu ASN dapat meningkatkan kinerjanya. "Khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan OKI," katanya. Pemberian TPP ini disambut baik, khususnya dalam

peningkatan kesejahteraan pegawai. “Hanya konsekuensi kinerja juga harus ditingkatkan lagi,” tandasnya.

Sumber Berita:

1. Sumatera Ekspres, 2021, *Seluruh OPD Terima TPP*, Jumat, 6 Maret 2020.
2. Myedisi.com, 2021, *Seluruh OPD Terima TPP*, Jumat, 6 Maret 2020.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 39 ayat (1))
- Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja. (Pasal 39 ayat (2))
- Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. (Pasal 39 ayat (3))
- Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil. (Pasal 39 ayat (4))
- Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi. (Pasal 39 ayat (5))
- Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka. (Pasal 39 ayat (6))
- Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja. (Pasal 39 ayat (7))

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil:

- Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS. (Pasal 1 angka 2)
- Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. (Pasal 1 angka 3)
- Sasaran Kerja Pegawai adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. (Pasal 1 angka 4)
- Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 angka 6)
- Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. (Pasal 2)
- Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. Objektif
Yang dimaksud dengan “objektif” adalah penilaian terhadap pencapaian prestasi kerja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian subjektif pribadi dari pejabat penilai.
 - b. Terukur
Yang dimaksud dengan “terukur” adalah penilaian prestasi kerja yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif.
 - c. Akuntabel
Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah seluruh hasil penilaian prestasi kerja harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang.
 - d. Partisipatif
Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah seluruh proses penilaian prestasi kerja dengan melibatkan secara aktif antara pejabat penilai dengan PNS yang dinilai.
 - e. Transparan
Yang dimaksud dengan “transparan” adalah seluruh proses dan hasil penilaian prestasi kerja bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. (Pasal 3)